



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JLN. GADJAH MADA NO. 53 SOE TELP. (0388) 22122  
E-mail. dinaspmptsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
Nomor : DPMPTSP.22.03.1 / 4 / XII /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BIJELI  
DESA BIJELI KECAMATAN POLEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki Izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Bijeli dalam naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

N

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Bijeli yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Kewajiban Sekolah Menengah Pertama yang di selenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah: Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan; Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2030.
KEEMPAT	:	Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di tanggung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SoE  
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Jordan M. I. I. Betty, S.Sos  
Pembina Tk. I / IVb  
197206202001121003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	N
Penata Perizinan Ahli Muda	J

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR  
TENGAH SELATAN

NOMOR : DPMPTSP.22.03.1 / 4 / XII /2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BIJELI

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1.	POLEN	SMP NEGERI BIJELI	-	NEGERI	21 JULI 2021

Ditetapkan di : SoE  
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Jordan M. I. I. Betty, S.Sos  
Pembina Tk. I / IVb  
197206202001121003

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	M
Penata Perizinan Ahli Muda	